



Nomor : 330 CP/Lab.bahasa/UPM.Pb/VII/2022

**SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Mas Ahmad Baihaqi, S.T., M.T.  
NIS : 840380491  
Jabatan : Kepala Laboratorium Bahasa Universitas Panca Marga  
Probolinggo

Menerangkan bahwa,

Penulis : Husni Mubaroq  
NIDN : 0715118305  
Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca  
Marga  
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal  
Judul : Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Daftar  
Pemilih Tetap Dengan Sistem Nota Kesepahaman dan  
Perjanjian Kerjasama

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin* dengan indeks plagiat 19 %. Hasil cek plagiat terlampir.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 28 Juli 2022

Kepala Laboratorium Bahasa

Mas Ahmad Baihaqi, S.T., M.T.

NIS. 840380491

document (11) PEMANFAATAN  
DATABASE KEPENDUDUKAN  
UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP  
DENGAN SISTEM NOTA  
KESEPAHAMAN DAN  
PERJANJIAN KERJASAMA

*by Husni Mubarak*

---

**Submission date:** 27-Jul-2022 11:22PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1876044694

**File name:** document\_11.pdf (349.49K)

**Word count:** 4082

**Character count:** 25742

6  
**Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Daftar Pemilih Tetap Dengan Sistem Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama**

Husni Mubaroq<sup>1\*</sup>, Nurul Jannah Lailatul Fitria<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Indonesia.E-mail: [husnimubaroq139@gmail.com](mailto:husnimubaroq139@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Indonesia.E-mail: [nuruljannahlailatulfitria@gmail.com](mailto:nuruljannahlailatulfitria@gmail.com)

---

**Article Info**

**Abstract**

**Keywords:**  
Citizen Database, DPT,  
MOU, PKS

**Kata kunci:**  
Database Kependudukan,  
DPT, MOU, PKS

2  
*There is a classic problem in organizing general elections related to the voter list. The accuracy of the voter list reduces or minimizes errors in the implementation of general elections. The institution that plays an important role in organizing elections is the KPU and which controls the implementation of Bawaslu elections. One of the powers of the KPU is to compile a voter list. Meanwhile, Bawaslu supervises the general election implementation stage, including when the KPU compiles the voter list. Compiling the voter list requires data or materials related to the population database, the institution that has the authority for the population database is the Ministry of Home Affairs. Therefore, the author discusses the relationship between these institutions and the forms of cooperation carried out. The researcher uses a qualitative descriptive method by analyzing phenomena related to the object of research. So it can be seen that the Ministry of Home Affairs establishes a relationship with the KPU and Bawaslu with a Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement System. The implementation of this activity is related to the use of the population database to determine the voter list in the implementation of general elections.*

Terdapat permasalahan klasik dalam penyelenggaraan pemilihan umum terkait daftar pemilih. Keakuratan daftar pemilih mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Institusi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah KPU dan yang mengontrol penyelenggaraan pemilu Bawaslu. Kewenangan KPU salah satunya adalah menyusun daftar pemilih. Sedangkan Bawaslu melakukan pengawasan tahap penyelenggaraan pemilihan umum termasuk saat KPU menyusun daftar pemilih. Menyusun daftar pemilih diperlukan data atau bahan yang terkait dengan database kependudukan, lembaga yang memiliki kewenangan database kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri. Maka dari itu penulis membahas hubungan antar lembaga ini dan bentuk kerja sama yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis fenomena terkait objek penelitian. Sehingga dapat diketahui Kemendagri menjalin hubungan dengan KPU dan Bawaslu dengan Sistem Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Pelaksanaan aktivitas ini berkaitan dengan pemanfaatan data base kependudukan untuk menetapkan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Diterima: 19-08-2021

Direvisi: 02-09-2021

Terbit: 20-10-2021

## Pendahuluan

15

Menurut Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H et al., (2019, hal 10) memaparkan penyelenggaraan pemilihan di Indonesia digelar dengan menjunjung asas demokrasi. Tidak hanya berasaskan demokrasi tapi juga menerapkan asas penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Saat ini terdapat kebijakan pemilihan serentak (Dedi, 2019, hal. 214). Sehingga penyelenggaraan pemilu akan ada perubahan dan penyempurnaan yang bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi. Seperti saat ini penyelenggaraan pemilihan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dan perbaikan kenijakan dan regulasi (KPU Jawa Timur, 2016, hal. 3).

Penyelenggaraan pemilihan setiap periode selalu ada perkembangan, pihak penyelenggara sudah melakukan persiapan dan pelaksanaan dengan detail untuk meminimalisir adanya permasalahan dan pelanggaran (Wahiduddin et al., 2014, hal. 45). Akan tetapi masih ada satu permasalahan yang menjadi polemik setiap ada pelaksanaan pemilu ataupun pilkada (Prayudi, 2018, hal. 26). Permasalahan yang sudah menjadi kasus klasik, karena setiap periode akan ada permasalahan terkait daftar masyarakat yang memiliki hak pilih (Surbakti et al., 2011, hal. 10).

Permasalahan ini sudah menjadi isu publik yang terjadi sejak lama tentang Daftar Pemilih (Bagijo, 2010, hal. 336). Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena hal ini berhubungan dengan data kependudukan yang bersifat dinamis. Permasalahan data pemilih ini seperti terdapat pemilih yang sesuai dengan syarat tapi justru pada rekapan data hak pilih tidak terdaftar, pada pihak lain terdapat nama penduduk yang tidak masuk kualifikasi persyaratan justru memiliki hak suara, data pemilih yang tidak jelas faktanya, terdapat pemilih dengan data ganda, terdapat data pemilih tapi data kependudukan tidak lengkap dan kasus data pemilih lainnya (Izzaty & Nugraha, 2019, hal. 157). Kasus yang terdata ada pada Pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mendapatkan data ganda sebanyak 359.422 pada daftar pemilih tetap (DPT). Anggota Bawaslu Jatim memaparkan bahwa data ganda yang tercatat berupa data nama, NIK dan tanggal lahir ganda.

Permasalahan terkait daftar pemilih ini dapat dijadikan celah pelanggaran pelaksanaan pemilihan. Seperti adanya kasus suara yang menggelembung atau surat suara yang dimanipulatif (Prayudi, 2018, hal. 26). Tentu akan ada pihak yang merasa dicurangi dan ada pihak yang memiliki kemenangan atas kesalahan-kesalahan data (KPU Jawa Timur, 2016, hal. 3).

Sebenarnya pihak penyelenggara dan pihak pengawas pemilihan sudah melakukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih juga dapat menggunakan prinsip De Jure dan De Facto (Surbakti et al., 2011, hal. 10). Selama ini pemutakhiran data dilakukan saat menjelang penyelenggaraan pemilu. Tapi terdapat perubahan pemutakhiran data secara berkala sehingga data akan terintegrasi dengan baik (KPU Jawa Timur, 2016, hal. 3). Hal ini bentuk kerjasama antara Kementerian yang mengurus urusan Dalam Negeri atau disebut Kemendagri dengan Komisi yang khusus menangani pemilu atau disebut KPU dan Badan khusus Pengawas pemilu yakni Bawaslu.



Komisi yang khusus sebagai pihak yang menyelenggarakan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau KPURI merupakan institusi resmi dengan dasar hukum dari negara yang memiliki tugas dalam pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki legalitas yang jelas, bahkan KPU mendapat perlindungan dan memiliki dasar hukum sesuai Perundang-Undangan (Yuliana & Ilham, 2014, hal. 198). KPU menjadi lembaga negara yang memiliki karakter nasional, tetap, dan mandiri atau independen (Marzuki, 2008, hal. 412).

Lingkup pemilihan yang menjadi wewenang KPU adalah pemilihan Pemimpin negara beserta Wakilnya, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada ditingkat nasional dan daerah dan pemilihan Pemimpin Daerah yang ada ditingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dalam mempermudah penyelenggaraan KPU juga ada di daerah yang disebut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) (Halawa & Adiwidjaja, 2016, hal. 150).

KPU memiliki tugas dan wewenangnya sangat besar dalam pelaksanaan pemilihan umum. Secara umum tugas KPU adalah melakukan persiapan sampai menghitung suara secara mandiri atau independen oleh KPU (Arofah, 2016, hal. 29). Penyelenggaraan tugas dan wewenang KPU termaktub dalam regulasi tingkat UU Nomor 3 Tahun 1999 tepatnya pada pasal 10 tentang Pemilihan Umum. Kemudian diperkuat dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Presiden (Kepres) Nomor 16 Tahun 1999 Pasal 2 yang berisikan terkait relugai Membentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilihan Umum yang diberikan nama KPU (Komisi Pemilihan Umum) beserta regulasi terkait tata kelola, tata kerja, Tugas dan Wewenang KPU, yaitu :

Melakukan perencanaan dan persiapan dalam penyelenggaraan pemilu

1. Melakukan penerimaan, penelitian dan penetapan partai-partai politik yang dapat lolos dan memenuhi syarat sebagai kandidat yang melaju pada pemilihan umum
2. Melakukan pembentukan tim sebagai panitia dalam penyelenggaraan pemilihan di Indonesia atau PPI dan melakukan koordinasi dengan pihak dari tingkat pusat hingga pada pihak di tempat pemungutan suara untuk kegiatan pemilihan umum serta pada panitian pemilihan yang berada di luar negeri.
3. Melakukan penetapan jumlah kursi anggota yang akan menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional sampai daerah.
4. Penetapan secara menyeluruh hasil dari pemilihan umum di seluruh daerah yang telah menyelenggarakan pengumpulan suara rakyat.
5. Menyusun secara sistematis peralatan dan database hasil penyelenggaraan pilihan rakyat;
6. KPU juga harus memimpin tahapan kegiatan **pemilihan umum**.

**Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan lembaga** negara dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan melakukan pengawasan pada pemungutan suara pilihan rakyat yang diselenggarakan di wilayah pelaksanaan.

Secara umum Bawaslu bertugas dalam mengawasi segala hal dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Strategi pengawasan oleh Bawaslu dengan melakukan kerja sama antar institusi yang memiliki legalitas resmi. Bawaslu di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan koalisi dengan pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat dengan bermacam-macam lingkup seperti Lembaga Pemerintah, organisasi non pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak media atau jurnalis (Setiawan, 2020, hal. 325). Selain itu Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki peran penting atas putusan perkara, karena bawaslu juga dimandatkan sebagai eksekutor hakim pemutus perkara, hal ini tertuang pada relugasi pada tingkat UU tertera pada Nomor 7 Tahun 2017 yang berisikan relugasi pelaksanaan pemungutan suara rakyat yang dikenal dengan Pemilu.

Bawaslu merupakan lembaga independen yang dikuatkan adanya koordinasi dari tingkat pusat sampai daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Penambahan fungsi Bawaslu yang dipaparkan diatas merupakan faktor semakin menguatnya tanggung jawab bawaslu (Arofah, 2016, hal. 29).

Strategi pembagian tugas oleh Bawaslu adalah mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu memberikan amanah pada Bawaslu disetiap lini. Seperti, Bawaslu mengimplikasi tugas pengawasan baik dari tingkat cakupan provinsi sampai cakupan Kabupaten dan Kota. Ditingkat kecamatan ada tim Panwascam mengontrol di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau desa akan diawasi oleh PPL. Khusus di Luar Negeri juga memiliki tim pengawas yang ditugaskan di luar negeri (Ja'far, 2019, hal. 67). Tugas pokok dan fungsi Bawaslu tertuang pada regulasi tingkat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, adalah lembaga khusus yang melakukan pengawasan setiap proses pemilu.

### Daftar Pemilih

Penduduk Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan hak pilih pada pemilu yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan. Istilah dalam daftar pemilih (KPU Jawa Timur, 2016, hal. 3) (Surbakti et al., 2011, hal. 10).

1. DP4

DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan merupakan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Data ini dipersiapkan oleh pemerintah dengan melibatkan lembaga seperti Kemendagri, Disdukcapil, Bawaslu dan lainnya.

2. DPS

DPS atau daftar penduduk Sementara merupakan *list* nama warga yang berasal dari proses pemutakhiran data pada periode terakhir dengan hasil rekomendasi.

3. DPT

DPT atau Daftar penduduk Tetap ialah daftar hasil dari penetapan DPS yang mengalami pembaharuan. DPT adalah data pasti yang memuat daftar penduduk yang memenuhi kualifikasi sebagai penduduk yang memiliki hak suara. Penduduk

yang tergolong pemilih pasti diberikan form model A.4 sebagai tanda sah penggunaan hak suara.

4. DPTb  
DPTb atau Daftar penduduk Tambahan merupakan daftar nama penduduk yang masuk dalam daftar tetap di dalam negeri atau diluar negeri dan dapat melakukan pemilihan TPS atau TPSLN yang ditentukan, akan tetapi penyaluran suara dialihkan ke TPS atau TPSLN lain dengan membawa form model A.5-KPU.
5. DPPh  
DPPh atau Daftar penduduk pindahan merupakan daftar untuk penduduk yang masuk dalam DPT tetapi memberikan hak pilihnya di TPS lain.
6. DPK  
DPK atau Daftar penduduk yang khusus merupakan pemilih tapi tidak terdata sebagai pemilih tetap. Khusus daftar ini penduduk memenuhi kualifikasi untuk menggunakan hak pilih pada periode pemilihan umum itu. Pemilih ini dapat menggunakan hak pilih dengan membawa identitas resmi dan mengisi form khusus.
7. DPTLN  
DPTLN atau Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri merupakan data WNI yang tinggal di luar negeri. Pemilih akan diberikan form model khusus sebagai tanda legalitas memberikan suara di luar negeri.
8. DPTbLN  
DPTbLN atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri ialah penduduk Indonesia yang memiliki hak suara yang tinggal di luar negeri dengan titik lokasi pemilihan tidak sesuai tempat tinggal.

14

#### **Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Pemanfaatan Administrasi Penduduk**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 yang berisikan prosedural, cakupan dan teknik penggunaan izin akses serta pemanfaatan nomor identitas penduduk, database penduduk dan E-KTP, maka dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan nomor identitas penduduk atau NIK, database masyarakat dan E-KTP dilakukan oleh Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil, Pemprov, bahkan pemda saling bekerjasama dengan disdukcapil
2. Pelayanan dalam memanfaatkan data Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa Lembaga dan Instansi melakukan *public service* dilingkup nasional. Khusus tingkat provinsi menangani SKPD di cakupan Provinsi, tingkat kabupaten atau kota menangani SKPD cakupan Kabupaten atau Kota dan instansi lain.
3. Proses MOU ditingkat nasional diteken oleh Menteri urusan dalam negeri bersama menteri lain yang memerlukan database dalam menjalankan kewenangannya. Kemudian dialihkuasakan kepada Ditjen Dukcapil dengan Pejabat atau pimpinan yang memiliki pangkat Eselon 1 meneruskan dengan PKS dan ditambah dengan tim teknis sebagai pendukung pengelolaan.



4. Proses pemanfaatan database dicakup daerah akan diteken oleh pemimpin di provinsi dan pemimpin daerah dengan alihkuasa pada Kepala Unit Dukcapil ditiap wilayah untuk mengimplementasi PKS. Aktifitas ini juga didukung oleh tim teknis
5. Sistem Nota Kesepahaman (MoU) bersifat universal dengan konteks yang disepakati bersama, terdapat batasan waktu dan prosedur dengan PKS, sedangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) memuat terkait Judul pelaksanaan, nama-nama yang berkaitan dan jabatan pihak yang melakukan teken, mengutamakan hak berbagai pihak, evaluasi dan pelaporan, periode waktu dan kondisi *real time*, batas perjanjian, meredakan konflik dan faktor lainnya.
6. Pemanfaatan nomor identitas milik penduduk atau NIK, Database masyarakat dan E-KTP oleh lembaga, instansi dan pihak lain di khususkan memanfaatkan aplikasi data *warehouse* yang telah tersedia.

Bentuk keseriusan pemerintah menegakkan demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia dengan memanfaatkan data kependudukan sebagai sumber data untuk pemilih pada pemilu diaplikasikan dengan kerja sama antara Kemendagri dengan KPU Bawaslu melalui MOU dan PKS. Bagaimana proses pemanfaatan data penduduk dengan MOU dan PKS dalam menyelesaikan masalah daftar pemilih pada pemilu?

Terdapat penelitian terdahulu terkait permasalahan daftar pemilih tetap dalam penyelenggaraan pemilu. Proses penyusunan data pemilih tidak optimal, sehingga terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Riset ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 Tentang Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan penelitan tersebut merupakan mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Serta memaparkan kelebihan dan kekurangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumen (Mahendra, 2018, hal. 28).

## Metode

### Jenis Penelitian

Metode dalam riset ini menerapkan kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif ini penjelasan spesifik terhadap penelitian dan menyesuaikan dengan fenomena saat ini terjadi termasuk pada pembahasan objek riset.

Jenis tulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau library penulisan research yang berfungsi untuk penjelesaian deskriptif terkait Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan database kependudukan.

### Objek Penelitian

Objek pada penelitian dalam penulisan karya tulis mengenai "Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Daftar Pemilih Tetap dengan Sistem Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan bentuk kerjasama antar lembaga dengan legalitas"



#### Teknik Perolehan Data

Teknik memperoleh data dalam riset ini menggunakan sumber literatur yang disesuaikan jenis penelitiannya. Bahan utamanya adalah literatur dari buku, jurnal, artikel, berita dan internet dengan menyesuaikan permasalahan yang akan dikaji.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, mengintrepetasi dan menelaah lebih detail. Kemudian data-data tersebut akan dikelola, di bandingkan dengan penemuan terdahulu secara intens dan berkala. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan universal yang selaras dengan permasalahan dalam riset.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **MOU dan PKS oleh Kemendagri dengan KPU**

Bentuk penanganan masalah daftar penduduk yang memiliki hak suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan MOU dan PKS dengan Kemendagri. KPU dan Kemendagri melakukan teken terkait kerja sama dalam memanfaatkan output adminduk berupa Nomor Identitas milik penduduk, Database penduduk dan E-KTP sebagai basis data penyusunan daftar pemilih tetap.

Prosesnya diawali dengan Mendagri dan Pimpinan KPU menekan Nota kesepahaman (MoU) terkait izin akses dalam memanfaatkan Nomor Identitas milik penduduk, Database penduduk dan E-KTP. Landasan atau dasar hukum pelaksanaan MOU dan PKS ini didasari dengan UU Nomor 24 tahun 2014.

Bentuk MOU dan PKS Kemendagri dan KPU adalah data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berasal dari kegiatan pendataan kependudukan di kabupaten atau kota, hasil atau output dari data kependudukan diperbolehkan atau dapat dimanfaatkan untuk segala keperluan atau kepentingan. Seperti pemanfaatan untuk pelayanan publik dan pembangunan demokrasi, termasuk untuk Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

KPU melakukan MOU dan PKS agar Kemendagri memberikan izin akses dalam pemanfaatan otuput data adminduk. Kerja sama ini sebagai bentuk pemerintah yang diwakilkan pada kemendagri mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan bentuk KPU menerapkan pemilihan umum yang terintegrasi, adil, jujur dan demokrasi, serta meminimalisir kendala dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Tujuan KPU melakukan kerja sama dengan Kemendagri agar KPU dalam menyusun data pemilih dengan tepat dan akurat. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum pada periode sebelumnya terdapat data penyusunan data pemilih dilakukan dengan sistem sporadis dan pengolahan data pemilih saat akan mendekati penyelenggaraan pemilihan. Pemutakhiran data dilakukan berkala dan hanya saat ada penyelenggaraan pemilihan.

Kerja sama pemanfaatan Nomor Identitas milik penduduk (NIK), Database penduduk dan E-KTP membuat proses pemutakhiran data akan dikelola secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini data pemilih akan lebih akurat.

#### **MOU dan PKS oleh Kemendagri dengan Bawaslu**

Tidak hanya pihak Komisi penyelenggara pemilu yang melakukan MOU dan PKS dengan Kementerian yang mengurus urusan Dalam Negeri (Kemendagri). Tepat di bulan Januari 2018 pihak Bawaslu melakukan MOU dan PKS dengan Kementerian yang mengurus urusan Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemanfaatan Nomor Identitas milik penduduk, Database Penduduk dan E-KTP) dalam melaksanakan tugas Bawaslu sebagai pengawasan pemilihan umum.

Bawaslu melakukan kerja sama Kemendagri dalam memanfaatkan output adminduk tersebut sebagai bentuk integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Saat KPU mencocokkan dan meneliti (coklit) data pemilih dengan data pendudukan secara serentak, maka Bawaslu juga memiliki wewenang dalam pengawasan (Bagijo, 2010, hal. 336).

Kerja sama ini membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pengawalan saat proses pemutakhiran data pemilih yang akan menjadi DPT untuk pemilihan umum. Sehingga dapat memantau dan mencegah adanya kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Bagijo, 2010, hal. 336).

Dirjen Dukcapil terus bersinergi, berkoordinasi, dan membantu Bawaslu dan KPU untuk pembaharuan atau pemutakhiran data pemilih. Hal ini untuk menyelesaikan masalah dalam daftar pemilih dan meningkatkan peran dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

#### **Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Penyusunan DPT**

Menyusun DPT dengan memanfaatkan dan mengelola database kependudukan menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Menetapkan DPT dengan memanfaatkan database kependudukan yang dialihkan kuasa ke Disdukcapil dalam hak yang diberikan untuk mengakses data dilakukan dengan dasar hukum perundang-undangan dan Nota Kesepahaman (MOU) Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Memuat data penduduk potensial pemilih pemilihan umum (DP4) menjadi bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih dan menjadi bahan oleh Bawaslu dalam mengawasi proses penyusunan daftar pemilih oleh KPU.

Proses pemberian izin akses dan database kependudukan :

1. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyerahkan kepada Komisi yang menyelenggarakan pemilu dan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
2. Gubernur menyerahkan kepada Komisi yang menyelenggarakan pemilu dan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu tingkat Provinsi

3. Bupati atau Wali Kota menyerahkan kepada Komisi yang menyelenggarakan pemilu dan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu tingkat Kabupaten atau Kota.

Data warehouse dan biometrik yang dapat dimanfaatkan oleh KPU dan Bawaslu bersumber dari hasil atau output pendaftaran dan pendataan penduduk dari Disdukcapil seluruh pemda yang diarsipkan secara terpusat dalam database kependudukan nasional. Upgrade data dilakukan secara berkala. Data Agregat Kependudukan setiap kecamatan (DAK2) juga bagian dari database kependudukan yang telah terintegrasi dengan data perekaman E-KTP.

Pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pemilihan umum, dengan teknis koordinasi antar lembaga tersebut. Pengelolaan database kependudukan untuk DPT oleh KPU sesuai dengan regulasi pembaruan database dan mendata penduduk yang memiliki hak suara. Isinya memuat pemutakhiran data pemilih berdasarkan pada Sistem Informasi Data Pemilih yang berisi dan mengelola data pemilih. Sebagai wujud menyusun daftar penduduk yang memiliki hak pilih secara terintegrasi, terinklusi, komprehensif, terakurat, kemudahan pengaksesan, informasi yang relevan, transparan, aman, pribadi, efektif, diterima dengan terbuka, akuntabel, partisipatif, dan berkala (Subkhi, 2020, hal. 138). Pemanfaatan data kependudukan untuk daftar pemilihan dilakukan dengan proses kerja sama antara Kemendagri dengan KPU serta Bawaslu. Bentuk kerja sama ini ditandai dengan MOU dan PKS dari tingkat pusat hingga daerah.

### Kesimpulan

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU memanfaatkan database penduduk. Proses pemanfaatan database dengan menekan Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian yang mengurus urusan Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga penetapan daftar pemilih lebih akurat dan tepat. Tujuannya agar penyelenggaraan pemilu dapat terintegrasi, jujur, adil dan menganut demokrasi.

Pihak Badan Pengawas Pemilu juga melakukan MOU dan PKS dengan Kementerian yang mengurus urusan Dalam Negeri (Kemendagri). Bawaslu sebagai pihak pengawas dan pemantau juga ikut berperan saat proses penyusunan DPT. Sehingga kerja sama untuk mengelola database kependudukan juga menguntungkan Bawaslu dalam mengawasi kinerja dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Jalinan kerja sama ini tidak hanya pada lembaga di pusat saja tapi juga di setiap tingkatan provinsi dan kabupaten atau kota. Penyerahan izin akses dan data diterapkan di setiap tingkatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyerahkan kepada komisi yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemilu dan Badan khusus yang mengawasi proses Pemilu begitu juga pada tingkat pemprov dan pemda. Bentuk pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, tidak hanya saat mendekati penyelenggaraan pemilu saja. Sehingga pemutakhiran data ini lebih akurat untuk menjadi bahan penyusunan DPT.



7

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Universitas Panca Marga yang mendukung kami dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Riset dan penulisan ini dapat diselesaikan atas dukungan seluruh unsur di Universitas Panca Marga.

## Daftar Pustaka

- Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1), 29–42. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/139>
- Bagijo, H. E. (2010). Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-Undangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi). *Perspektif*, 15(4), 335–357. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i4.59>
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, 5(3), 213–226. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2676>
- Deliarnoor, N. A., Solihah, R., Mustofa, M. U., & Aryawardhana, T. (2019). *Riset Daftar Pemilih Provinsi Jawa Barat*. Universitas Padjajaran.
- Halawa, M., & Adiwidjaja, I. (2016). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 148–151.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155–171. <https://doi.org/10.26740/1.jsh.2019.1.2.5153>
- Ja'far, M. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- KPU Jawa Timur. (2016). *MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU BERINTEGRITAS* (ed.). In *Jurnal Ide Bahasa*.
- Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013 (Policy Implementation of Voters Data Collection in Mayor Election of Malang City 2013). *Reformasi*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.923>
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 15(3), 393–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Prayudi. (2018). Mengapa Masalah DPT Terus Terjadi? *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 10(18), 25–30.
- Setiawan, A. (2020). Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 322–340. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.161>
- Subkhi, M. I. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.797>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'Ari, H. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wahiduddin, W., Octaviola, G. P., & Armi, N. H. (2014). Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Proporsional, Akuntabilitas dan Efektivitas Melalui



Sistem Pemilu Online dengan Autentikasi E-KTP. *Jurnal PENA*, 1(1), 42–51.  
Yuliana, & Ilham, L. (2014). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar  
Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Tomalebbi*, 1(2), 98–107.

# document (11) PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN UNTUK DAFTAR PEMILIH TETAP DENGAN SISTEM NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	6%
2	Garuda.Kemdikbud.Go.Id Internet Source	6%
3	www.neliti.com Internet Source	2%
4	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	www.ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1%
7	repo-nkm.batan.go.id Internet Source	<1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

9

Andhi Nur Rahmadi, Nurul Jannah Lailatul Fitria, Meliana Putri. "PENINGKATAN PENGETAHUAN DENGAN SOSIALISASI MENGENAI PENTINGNYA MENJAGA KERAHASIAAN SERTIFIKAT VAKSIN MELALUI MEDIA SOSIAL", Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI), 2022

Publication

<1 %

10

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

11

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

12

library.jakarta.bawaslu.go.id

Internet Source

<1 %

13

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

14

www.cnbcindonesia.com

Internet Source

<1 %

15

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On